

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH
MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN
TERHADAP *CHILDFREE***

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Muhanas. 2023. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kab. Ponorogo tentang *Childfree*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing I
Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Childfree*, Pandangan

Memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Namun sekarang muncul fenomena beberapa keluarga memilih tidak memiliki anak (*Childfree*). *Childfree* muncul karena masalah ekonomi, psikologis, medis, tidak memiliki naluri keibuan atau alasan lain seperti *over population*. Pandangan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, yang mana umumnya wanita yang telah menikah kodratnya adalah memiliki anak. Dalam penelitian ini akan dikupas tentang pandangan beberapa tokoh masyarakat di Kec. Tulakan tentang fenomena tersebut dan dampaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree*? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Ponorogo tentang dampak *Childfree*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, dengan pembahasan yang diawali oleh teori pernikahan, dalil keutamaan memiliki keturunan dan teori reproduksi dalam Islam yang kemudian dilanjutkan dengan pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Ponorogo tentang *Childfree*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Tokoh masyarakat Kec. Tulakan Kab. Ponorogo ada yang setuju dengan *Childfree* dan ada juga yang tidak. Tokoh yang kontra beralasan, *Childfree* adalah pilihan yang salah dan menyalahi kodrat ilahi sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan berpasangan dan memiliki keturunan. Anak adalah anugerah dari Allah, bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Ditinjau dari hukum Islam, pandangan tokoh yang kontra sesuai dengan dalil dalam QS. An-Nahl ayat 72, HR. Abu Dawud tentang menikahi wanita yang subur. Tokoh yang setuju beralasan hal ini adalah hak masing-masing individu dan bebas dari intervensi pihak lain. Pandangan ini kurang tepat karena bertentangan dengan QS. AN-Nahl ayat 72 berbeda halnya jika pilihan ini diambil karena istri memang susah hamil atau ada resiko medis yang berpotensi tinggi, selain itu *Childfree* adalah paham sekularisme Barat. 2) *Childfree* berdampak pada kesehatan reproduksi istri, lemahnya ketahanan dan keharmonisan keluarga serta berpotensi pada menimbulkan masalah dalam pembagian waris. Anak digambarkan dalam al-Qur'an sebagai *qurrota a'yun* (Q.S. Al-Furqon : 74) dan permata dunia (Al-Kahf: 46) dan memiliki anak adalah salah satu upaya untuk menjaga keturuanan (*Hifz nasb*).

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhanas
NIM : 210116040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan Terhadap *Childfree***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.


Ponorogo, 22 Februari 2023.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.
NIP. 197601152005011003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhanas
NIM : 210116040
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec.
Tulakan Kab. Pacitan Terhadap Childfree




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Maret 2023

Dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 6 Maret 2023

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. ()

Ponorogo, 6 Maret 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Anusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhanas
Nim : 210116040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kab Pacitan Terhadap *Childfree*

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya mandiri, bukan merupakan karya tulisan pengambil-ambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil sebuah jiplakan maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 Maret 2023
yang membuat pernyataan



Muhanas

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhanas
Nim : 210116040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kab Pacitan Terhadap *Childfree*

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya mandiri, bukan merupakan karya tulisan pengambil-ambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil sebuah jiplakan maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 Maret 2023
yang membuat pernyataan




Muhanas

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSILITERASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
HAKIKAT PERKAWINAN DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN	24
A. Hakikat Perkawinan	24
B. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	38
C. Keputusan Tidak Memiliki Anak (<i>Childfree</i>)	43
BAB III	45
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TENTANG <i>CHILDFREE</i>	45

A. Data Umum.....	45
B. Data Khusus.....	56
2. Dampak <i>Childfree</i> Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.....	62
BAB IV.....	65
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TENTANG <i>CHILDFREE</i> ...	
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan tentang <i>Childfree</i>	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak <i>Childfree</i> bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.....	73
BAB V	80
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSKATA.....	84
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah serta sebuah perintah yang ketentuannya telah diatur oleh syariat. Di dalam kajian ulama' fikih, pernikahan diartikan sebagai sebuah akad yang akibatnya dapat diperbolehkan melakukan hubungan seksual (*watha'*) yang sebelumnya hal tersebut dilarang. Secara global pernikahan dilangsungkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam surat al-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi tujuan pernikahan dari ayat di atas yang kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Wali, 2010)

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad Saw (memperoleh ketenangan hidup);
2. Memperbanyak keturunan;
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.²

Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan sebagai bentuk implementasi dari *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-nasl* untuk meregenerasi keturunan dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. surat an-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, ...”³

Namun, saat ini bagi sebagian pasangan suami istri memiliki anak bukanlah hal utama dalam tujuan pernikahannya, mereka mengklaim dengan memiliki anak atau tidak, tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa anak adalah beban tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, baik secara material maupun tanggung jawab moral sehingga memiliki dampak buruk terhadap pasangan baik secara psikologis, kesehatan,

² Wahyu Wibisama, “Pernikahan Dalam Islam”, PUI, Vol. 14, No. 2, 2016. 191.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya,

lingkungan, serta memiliki anak menyebabkan adanya *over population* manusia di permukaan bumi.⁴

Pandangan di atas kemudian melahirkan konsep *Childfree* yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. *Childfree* adalah sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Pemikiran ini awal mulanya berasal dari masyarakat Barat (Eropa) seperti : Prancis, Inggris, dan Belanda. Fenomena ini telah ada di negara-negara tersebut sejak tahun 1500-an yang berpikir untuk tidak memiliki seorang anak atau tidak menikah sekalipun.⁵

Berdasarkan laporan dari *National of Family Growth* tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki di Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sedangkan di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey (GSS)* pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *Childfree* di Kanada ini di antaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak,

⁴ Humas Uns, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS," Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

⁵ <https://socialtrends.org>, diakses pada 18 Jan 2023, 23:00.

karir yang memuaskan serta alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.⁶

Di Indonesia sendiri konsep *Childfree* menjadi topik perbincangan hangat setelah beberapa publik figur dan *influencer* yang menganut paham ini terang-terangan mempublikasikan keputusannya di media sosial. Salah satunya *influencer* berkebangsaan Indonesia, yaitu Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap yang bersepakat untuk tidak memiliki anak. Menurut mereka memiliki anak bukanlah kewajiban melainkan sebuah pilihan. Sehingga ini adalah keputusan personal yang bebas dari intervensi pihak manapun.⁷

Hal ini lantas menuai pro kontra dari berbagai pihak, apalagi dogma yang selama ini tumbuh di masyarakat adalah seseorang yang telah memasuki usia dewasa harus segera menikah dan kemudian memiliki anak. Tak heran jika pasangan suami istri kerap mengalami tekanan bila belum juga dikaruniai anak ketika sudah menikah cukup lama. Mereka yang kontra dengan konsep *Childfree* lantas menganggap bahwa hal tersebut adalah budaya yang tabu dan bukan ajaran agama Islam. Namun, tidak sedikit juga yang setuju dengan pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak dengan anggapan hal ini adalah hak prerogatif individu terhadap kehidupan dan fungsi reproduksinya.

Childfree adalah kesepakatan antara suami istri untuk memilih atau menolak untuk tidak memiliki anak setelah adanya hubungan seksual dalam

⁶ Uswatul Hasanah dan Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Desember 2021, 106-107.

⁷ <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>. Diakses pada 18 Jan 2022, 22:35.

pasangan tersebut. Hal ini dianalogikan dengan beberapa kasus yang hampir serupa dengan pandangan *Childfree* ini di antaranya yakni:

1. Sama sekali tidak menikah;
2. Menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan;
3. '*azl* yakni mengeluarkan sperma di luar vagina.⁸

Data yang dirilis oleh *world bank trend* menunjukkan bahwa tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk Indonesia berada di angka 17,75. Data ini kemudian didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS di mana laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25 %. Artinya menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 yang menunjukkan angka 1,49%.⁹

Fenomena *Childfree* secara tidak langsung menekan laju pertumbuhan penduduk. Fenomena ini cukup mendapat tanggapan serius dari generasi milenial dan generasi Z, menurut mereka memilih untuk *Childfree* bukan pilihan yang salah karena ini merupakan hak individu bersama pasangannya. Anak bisa dianggap menghambat karir dan waktu luang. Namun tidak sedikit juga yang setuju dengan konsep *Childfree* karena suatu akibat seperti faktor

⁸ Nano Romadlon, dkk., "Childfree paska Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali", *Jurnal Islamic Family Law Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 3, No. 2, 2021, 15.

⁹ <https://voi.id/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>, diakses 19 Januari 2023, 22.00.

kesehatan atau faktor lain yang tidak memungkinkan untuk hamil dan memiliki anak.¹⁰

Namun kepala BKKBN Hato Wardoyo optimis banyak pasangan suami istri yang menolak konsep *Childfree*. Menurutnya Indonesia menganut budaya timur yang jauh dari konsep *Childfree*, karena niat menikah adalah untuk memiliki anak. Ketika ditanya alasan menikah, 95% laki-laki ingin mendapatkan kedamaian dan keturunan. Selain itu 80% wanita hamil di tahun pertama pernikahannya, sementara 10% belum hamil bukan karena tidak ingin hamil tetapi dikarenakan tidak kunjung hamil.¹¹

Memilih untuk *Childfree* bukan berarti terlepas dari beberapa dampak negatif. Secara biologis apabila *Childfree* dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti penggunaan obat-obatan di luar pil KB untuk menunda kehamilan sangat berbahaya bagi wanita. Melansir dari laman [cancer.org](https://www.cancer.org), disebutkan bahwa ada resiko tumor dan kanker Rahim bagi wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak saja. Meskipun bisa menyerang wanita tanpa pandang usia, kanker Rahim lebih sering menyerang mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun. Begitu pula dengan tumor rahim, risikonya cenderung meningkat pada mereka yang memilih *nuliparitas*. Selain itu wanita yang tidak menyusui juga beresiko terserang tumor dan kanker payudara.¹²

¹⁰ <https://kependudukan.ukm.unair.ac.id/2022/05/28/childfree-marriage-/>, diakses pada 20 Januari 2023, 21.00

¹¹ Ibid.

¹² Cancer.org, diakses pada 20 Januari 2022, 21.30.

Terlepas dari pro kontra dan pilihan untuk mengikuti *Childfree* atau tidak tentunya banyak dampak positif dan negatifnya, terutama bagi wanita. Untuk itu penulis coba mengkajinya dalam perspektif lebih mendalam dalam pandangan tokoh masyarakat. Seperti diketahui, dogma yang telah tumbuh di masyarakat adalah setiap pasangan yang telah menikah pasti akan ditanyakan kapan memiliki anak. Tidak terkecuali di daerah Tulakan Kab. Pacitan yang menjadi wilayah penelitian. Tulakan merupakan salah satu Kecamatan di Kab. Pacitan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu \pm 86.918 berdasarkan data BPS Pacitan tahun 2019.¹³ Menariknya ada tokoh masyarakat yang penulis wawancara cenderung setuju dengan pilihan *Childfree* dengan alasan hal ini adalah hak individu dan pasangannya serta harus dilatarbelakangi oleh faktor lain seperti kesulitan mengandung (sering keguguran), sakit keras, atau kesulitan ekonomi yang menyebabkan ketakutan bagi pasangan untuk membesarkan anaknya kelak. Berangkat dari problem di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji *Childfree* lebih dalam menurut pandangan tokoh masyarakat, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terhadap *Childfree*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec.Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree*?

¹³ BPS Pacitan, *Kecamatan Tulakan dalam Angka*, (Pacitan: BPS Pacitan, 2019), 16.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec.Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree* ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang hukum Islam terkait pandangan masyarakat terhadap *Childfree*.
 - b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk penelitian yang lainnya yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pendidikan serta menjadi pertimbangan dalam keluarga untuk memiliki anak.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian/kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap *Childfree*, namun tidak ada yang membahas pandangan tokoh masyarakat terkait *Childfree*. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imron Hadi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, dengan judul “***Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Penu Kabupaten Nganjuk)***”¹⁴. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana *Childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dan Bagaimana Tujuan Pernikahan dan Hak Reproduksi menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini adalah (1) Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk memahami adanya fenomena *Childfree* tersebut. Para narasumber menganggap adanya fenomena tersebut merupakan sebuah ledakan dari beberapa fenomena yang muncul sebelumnya, seperti seorang istri yang mau hamil akan tetapi tidak mau melahirkan secara normal, dan seorang istri yang mau melahirkan akan tetapi tidak mau menyusui. Dan upaya dari tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten

¹⁴ Muhammad Imron Hadi, “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Penu Kabupaten Nganjuk)*”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 1.

Nganjuk dalam menanggapi dan menghadapi adanya fenomena *Childfree* tersebut meliputi: pertama, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah melalui acara non formal dari program Nahdlatul Ulama yaitu saat mauidho hasanah pada Walimatul Ursy. Kedua, Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk menggerakkan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama). Dan hukum asal *Childfree* adalah boleh. *Childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *Childfree* yang dalam praktik dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi,

(2) Tujuan dari suatu pernikahan adalah pertama, untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kedua, untuk menciptakan keluarga bahagia dan tentram (Sakinah). Ketiga, menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (Mawaddah dan Rahmah) antara suami istri. Keempat, sebagai penyaluran syahwat secara sah dan tempat penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. dan Hak reproduksi menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk adalah hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat reproduksinya tersebut dengan kesepakatan antara kedua pasangan tersebut. Dan hak reproduksi ada

yaitu: pertama, hak menikmati hubungan seksual. Kedua, hak mengatur reproduksi. Ketiga, hak memutuskan hubungan seksual.

Persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap *Childfree*. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penulis akan meneliti pandangan tokoh masyarakat dari berbagai organisasi keagamaan terkait *Childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Childfree*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alda Ismi Azizah dari IAIN Ponorogo tahun 2022, dengan judul **“Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”**.¹⁵ Penelitian tersebut membahas terkait bagaimana konsep *Childfree* perspektif pendidikan keluarga dalam Islam? Dan bagaimana implikasi konsep *Childfree* terhadap pembentukan keluarga islami?. Hasil dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kegagalan orang tua menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya memilih menjadi *Childfree* sebagai keputusan individu untuk tidak memiliki keturunan atau bahkan menolak pernikahan. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya dibenarkan, khususnya dalam Islam. Berbagai tokoh agama mengemukakan bahwa *Childfree* adalah hal tidak lazim, atau bahkan dikatakan sakit fitrahnya sebagai manusia, mengingat begitu banyak ayat al-Qur‘an serta

¹⁵ Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 1.

sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyebutkan kemuliaan dari pernikahan dan memiliki anak sebagai pelanjut garis keturunan. Beberapa dampak/implikasi yang diakibatkan dari keputusan tersebut setidaknya terbagi menjadi tiga ranah, yakni teologis, biologis, dan sosiologis.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya ada pada objek yang dibahas yaitu *Childfree*. Namun meskipun sama-sama membahas *Childfree*, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan fokus penelitian, yaitu penulis akan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terkait *Childfree* dan dampak *Childfree* terhadap reproduksi perempuan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Safira dari Uiversitas Islam Negeri Mataran tahun 2022, dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”**.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang (1) bagaimana konsep *Childfree* di masyarakat? (2) Apa faktor penyebab lahirnya *Childfree* ? (3) bagaimana tinjauan hukum keluarga islam tentang fenomena *Childfree* dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga ?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep *Childfree* bagi suami isteri merupakan suatu keputusan sadar dan telah melalui pertimbangan serta merupakan keputusan yang matang yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut. Hal ini dilakukan dengan adanya kesepakatan melalui diskusi oleh pasangan

¹⁶ Yuni Safira, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”, skripsi, (Mataram: Uiversitas Islam Negeri Mataran, 2022), 1.

suami isteri dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut. Kesepakatan *Childfree* ini dilakukan oleh pasangan suami isteri baik setelah menikah maupun sebelum terjadinya pernikahan. (2) Faktor penyebab *Childfree* terjadi dimasyarakat dapat dirangkum menjadi beberapa faktor, diantaranya; faktor pribadi (kebahagiaan personal/personal happiness, faktor psikis (ketidaksiapan mental), faktor filosofis (alasan yang logis untuk memiliki anak), faktor ekonomi, dan alasan lingkungan. (3) Tinjauan hukum keluarga Islam tentang fenomena *Childfree* apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri menganut *Childfree* yakni dilarang, karena bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, serta memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam. Adapun pengaruh pasangan *Childfree* terhadap ketahanan keluarga yakni tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan dikarenakan keharmonisan dalam keluarga *Childfree* masih tetap terjaga. Hal ini disebabkan adanya visi yang sama antara pasangan suami-isteri untuk komitmen memutuskan *Childfree* serta memiliki manajerial yang baik dari pasangan suami-isteri tersebut.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas *Childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Childfree*. Namun penelitian yang akan penulis memiliki perbedaan yaitu penulis akan meneliti pandangan tokoh masyarakat di Kec. Tulakan Kab. Pacitan terkait *Childfree*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sandra Milenia Marfia dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, dengan Judul **“Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)”**.¹⁷ Penelitian ini membahas bagaimana keputusan *Childfree* menjadi pilihan hidup masyarakat kontemporer, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi *Childfree* sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer. Penemuan dari penelitian ini meliputi: 1) Keputusan *Childfree* merupakan pilihan yang diambil individu secara sadar. Dalam memilih keputusan *Childfree* tidaklah mudah, membutuhkan proses pengambilan keputusan yang memakan waktu dan melalui beberapa pertimbangan diantaranya penolakan dari keluarga dan orang-orang terdekat, tekanan sosial, dan juga penerimaan pasangan. Meski begitu individu dengan pilihan ini merasa bahwa pilihan *Childfree* telah membuat mereka merasa menjalani kebebasan dalam hidup sesuai yang diimpikan, 2) beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan menjadi seorang *Childfree* dibagi ke dalam lima kategori. Pertama, berdasarkan alasan pribadi di mana keputusan diambil berasal dari emosi atau batin. Kedua, kondisi psikologis dan medis berupa trauma, fobia, maupun penyakit genetik yang bisa menurun. Ketiga, kondisi ekonomi yang mana pertimbangan biaya-biaya membesarkan seorang anak. Keempat, alasan filosofis atau prinsip. Kelima, kondisi lingkungan hidup

¹⁷ Sandra Milenia Marfia, “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)”, skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), 1.

yang berkaitan dengan keprihatinan individu *Childfree* terhadap fenomena kerusakan lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas konsep *Childfree*. Hanya saja terdapat perbedaan dalam pembahasannya yaitu penelitian diatas membahas konsep *Childfree* hingga alasan keputusan untuk melakukan *Childfree*, sedangkan penulis akan mengambil pandangan tokoh masyarakat terkait *Childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap *Childfree*.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) artinya data yang dijadikan rujukan merupakan fakta-fakta dilapangan dengan mengambil data primer kemudian dikaji secara ilmiah, kemudian disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang dikumpulkan.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1

bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.¹⁹

2) Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.²⁰ Sehingga kehadiran peneliti menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian. Karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti merupakan partisipatif yang akan ikut berperan serta ikut andil dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti lebih dapat memahami kasus secara rinci dengan cara mengumpulkan data secara langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

3) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Tulakan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini penulis pilih karena memiliki tokoh masyarakat yang beragam, baik tokoh masyarakat dari organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, maupun tokoh masyarakat yang dihormati dan berperangaruh di kecamatan Tulakan Kab. Pacitan.

4) Data dan Sumber Data

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),²⁰

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 13.

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²¹

a) Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan, penulis membutuhkan data-data antara lain data tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

b) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²² Yaitu wawancara dan observasi secara langsung kepada tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dan data-data pendukung lainnya berupa teks, gambar maupun dokumen lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

²¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

²² Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber daya primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.²⁴

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan pembicaraan informal, wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) dengan pihak tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam rangka mengetahui pandangan dan pendapatnya terkait *Childfree*. Adapun tokoh masyarakat yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. K.H. Rohmat Firdaus : Tokoh NU Kecamatan Tulakan

Alamat : RT 001 RW 026 Dusun Dadapan Desa Kentro Kec.
Tulakan

2. K.H. Gatot : Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Tulakan

Alamat : RT 21 RW 06 Dusun Sumber Desa Wonosidi Kec. Tulakan

3. Sugeng Subroto : Kepala Desa Wonosidi

Alamat : RT 001 RW 001 Dusun Krajan Desa Wonosidi Kecamatan
Tulakan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 224.

²⁴ *Ibid.*, 225.

4. Suroso : Pegiat Medsos & Konten Kreator chanel YouToube
“Lintang_kerti99 dan Kang Kisur”

Alamat : RT. 009 RW. 002, Dusun Krajan Desa Wonosidi

5. Triono, S.H. : Advokat

Alamat : Dusun Bonagung Desa Wonosidi

b. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf seperti: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁵

Dokumentasi diharapkan dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi dan dokumen-dokumen berharga, pernyataan tertulis, dan sejauh mana pemahaman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terhadap *Childfree*.

6. Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 153.

data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama pula.²⁶

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.²⁷

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori pernikahan, teori hak reproduksi dalam Islam, kemudian pandangan tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan terkait *Childfree*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.²⁸

²⁶ Ibid., 197.

²⁷ Moh Munir, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN PO, 2019), 69.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang unsur-unsur dan ciri-cirinya relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada masyarakat maupun orang yang berbeda supaya data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan Pra Lapangan ini meliputi: penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, mengurus surat perizinan, penelusuran awal, menyiapkan perlengkapan penelitian, menilai keadaan lapangan dalam penelitian serta memilih informan yang akan dijadikan narasumber penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan lapangan

Pada tahap ini meliputi: memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan ikut berperan serta sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan.

c. Tahapan Analisis Data

Dalam tahap analisis data, penulis akan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh, yaitu dengan teknik analisa data berupa mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahapan Penulisan Hasil Penelitian

Pada tahap akhir penelitian ini, penulis akan menuangkan hasil penelitian secara sistematis supaya dapat dipahami, dipelajari dan diikuti alurnya oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, maka peneliti akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab. Dan setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang Siantar sub bab tersebut memiliki relevansi yang erat. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan akan dijelaskan secara umum dan menyeluruh berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : PERKAWINAN DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

Bab II ini akan membahas kajian teoritis yang merupakan bagian dari isi penelitian ini tentang perkawinan seperti definisi perkawinan, tinjauan perkawinan, dalil tentang keutamaan memiliki keturunan dan selain itu juga akan membahas hak reproduksi perempuan dalam Islam.

BAB III :PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TERHADAP *CHILDFREE*

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum tokoh masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Selain itu juga akan memaparkan pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan terkait *Childfree*.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TERHADAP HUKUM *CHILDFREE*

Pada bab ini akan memiliki dua sub-bab yaitu (1) Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat Kec.Tulakan Kab. Pacitan terhadap hukum *Childfree*. Dan Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan penutup dari beberapa rangkaian penulisan dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

HAKIKAT PERKAWINAN DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Hakikat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian yang membolehkan pergaulan seorang pria dan seorang wanita karena hubungan pasangan yang sah, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita bukan *mahram*.²⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal tersebut dapat ditemukan beberapa pengertian tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan hidup bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

²⁹ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Setia bandung, 2011), 9.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co, 2015),

Perkawinan dalam agama Islam disebut pernikahan. Kata nikah atau *zawaj* atau *tazwiz* memberikan pengertian bahwa akad antara seorang pria dan wanita didasarkan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.

Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”³²

Menikah adalah salah satu sunah para nabi. Namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, (Surabaya: 2006, 99).

berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Di antara firman Allah yang menganjurkan dengan disyariatkannya perkawinan adalah surat Ar-Rum ayat 21:³³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

b. Hadis

Hadis nabi yang menganjurkan dengan disyariatkannya perkawinan sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim muttafaq 'alaihi yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْإِبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَجْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

³³ Ibid., 572

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karenan puasa akan menjadi perisai baginya”.(HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijma' ulama Fiqih

Para ahli fiqih munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum fikih dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia.³⁴

3. Tujuan Perkawinan

a. Perspektif Fiqh

Dalam perspektif ulama' fiqih, pernikahan diartikan sebagai berikut:

Menurut golongan Hanafiyah, pernikahan didefinisikan dengan: *“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Atau kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.”*

Menurut ulama' Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai berikut: *“Pernikahan secara Bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu*

³⁴ Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 21.

condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara'' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz inkah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya''³⁵

Dari definisi kedua ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, implikasi hukum dari adanya pernikahan yakni kebolehan melakukan hubungan badan dan akibat dari adanya perbuatan tersebut yakni memperoleh keturunan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Hasbi Al- Shiddieqy yakni melahirkan anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang sehingga memelihara jenis manusia, merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *Maqasid Asy-Syariah* yakni *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan).

Dari definisi tersebut nampaknya pernikahan menurut ulama' fiqh bertujuan untuk membolehkan seorang perempuan dan laki-laki untuk bersetubuh yang semulanya dilarang. Sehingga perbuatan tersebut pada hakikatnya memiliki akibat untuk memiliki keturunan, artinya secara tidak langsung tujuan pernikahan menurut ulama' fiqh yakni memiliki keturunan.

Tujuan pernikahan dalam Islam yang didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang diperincikan sebagai berikut :

³⁵ Rusdaya Bashri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: kaaffah learning centre, 2018), hlm. 3-4

- a. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad saw.;
- b. Memperbanyak keturunan karena hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw;
- c. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.

Musdah Mulia memformulasikan prinsip dalam pernikahan dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Prinsip *Mawaddah wa rahmah* (Saling mencintai)
- b. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (Berperilaku Sopan dan beradab)
- c. Prinsip *Muswah* (Saling melengkapi dan melindungi)
- d. Prinsip *Musyawahah* (Saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)³⁶

Secara umum tujuan dan hikmah adanya pernikahan di bagi menjadi empat. **Pertama**, terwujudnya keluarga yang sakinah menjadi tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Swt dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”³⁷

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), Cet. Ke- IV, 30.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 572.

Sakinah dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tenang. Saling mengerti antara individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu diingatkan keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda keridhaan Allah Swt.

Mawaddah, padanan makna *mawaddah* dalam konsep pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan kasih sayang yang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seorang. Untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu melakukan hal-hal yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan.

Kedua, sarana untuk menyalurkan hasrat seksual. Hasrat seksual adalah naluri setiap makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Karenanya Allah Swt menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. **Ketiga**, sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Kehidupan keluarga yang bahagia salah satunya ditentukan oleh kehadiran anak-nak. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri dan *gazirah* makhluk hidup. Untuk itu Allah Swt menciptakan nafsu syahwat yang dapat

mendorongkannya untuk mencari pasangan hidup dan menyalurkan hasrat tersebut. Yang mana untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara legal harus didahului oleh ikatan perkawinan.

Nabi memberikan petunjuk agar memilih dan mengutamakan istri yang subur (tidak mandul), sebagaimana sabdanya berikut:

وقوله ثلّى الله عليه وسلم (سوداء ولود خير من حسناء عقيم)

*Artinya : “Rasulullah Saw bersabda: perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tapi mandul”.*³⁸

Keempat, sarana untuk memelihara diri dari kerusakan moral. Sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah itu kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkan dengan baik, yakni melalui perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual, seperti tersebut dalam hadis Nabi Saw, berikut:

³⁸ Al-Majmu’u Syarh al-Muhazzab, Bab al-Kitab an-Nikah, Juz 16, 137.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِش

Artinya : “Hai sekalian pemula, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara fajar (kemaluan)...”³⁹

Berdasarkan hadis di atas, jelalah bahwa di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁴⁰

Sebagai pasangan suami istri relasi yang baik harus dibangun untuk mewujudkan tujuan sakral pernikahan di antaranya sebagai berikut:

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus dan ikhlas karena Allah merupakan modal utama untuk melanggengkan rumah tangga.
- b. Saling memahami serta menjalankan hak dan kewajiban. Suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggungjawab kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tak terkecuali peran sebagai suami ataupun istri.

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Bab Istihabbau al-Nikah, Juz 7, 172.*

⁴⁰ Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015, 117.

- c. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran. Kepercayaan dalam membangun rumah tangga merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya. Karena itu, pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab.
- d. Saling memahami perbedaan pendapat dalam memilih peran. Suami dan istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sensitivitas terhadap perbedaan pendapat yang sering muncul dalam rumah tangga.
- e. Saling memberdayakan untuk kualitas pasangan. Suami istri yang baik adalah selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan pasangannya agar tetap bersyukur. Demikian pula melihat kekurangan pasangannya secara proporsional agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
- f. Mengatasi masalah bersama. Suami dan istri yang baik yaitu mampu mengatasi persoalan rumah tangga dengan jalan diskusi, musyawarah dan membuat alternatif solusi.
- g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi jika rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan. Di mana suami dan istri

mampu memposisikan dirinya dengan pasangannya seperti saling menasehati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan.⁴¹

b. Menurut Perundang-undangan

Secara yuridis terdapat dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Dari tujuan tersebut dapat diformulasikan bahwa tujuan pernikahan secara fundamental yakni: a) Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. b) Suatu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. c) Sebagai suatu tali yang teguh untuk mempererat persaudaraan antara kerabat perempuan dan kerabat laki-laki dimana dengan adanya kekerabatan tersebut menimbulkan jiwa saling tolong-menolong antar golongan.⁴²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang terjadi karena adanya suatu akad yang sakral sehingga memiliki implikasi hukum bagi pasangan tersebut. Adapun tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut perundang-undangan bersifat global, yang tidak

⁴¹ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3No. 2 (2021), 115-116.

⁴² Ja'far, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, 30.

hanya berkonotasi pada hubungan biologis semata namun lebih bersifat substansial serta mengikat secara keseluruhan baik secara jasmani maupun rohani.

4. Dalil Tentang Keutamaan Memiliki Keturunan

Pernikahan merupakan suatu hal yang krusial dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu cara untuk memperoleh regenerasi yakni dengan memiliki keturunan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an, Islam telah menjaga keturunan dengan disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi (*mahram*), dan ditetapkan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan dan percampuran dua manusia dianggap sah. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina. Menikah menjadikan seseorang memiliki keturunan dan nasab yang sah. Begitupula jika seseorang memilih untuk tidak memiliki keturunan maka tujuan pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

Beberapa literatur yang penulis temukan dalam dalil al-Qur'an telah ditegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia di bumi adalah menjadikannya sebagai tempat untuk berkembang biak atau menjadikan anak-anak dan cucu-cucu, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁴³

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasangannya anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁴³

Selain itu juga terdapat dalam al-Qur’an surat ar-Rad ayat 38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً⁴⁴ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Dan sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”⁴⁴

Kedua dalil di atas menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Pada hadis lain Rasulullah Saw. menampakkan kegembiraannya dengan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat kelak di hadapan para utusan Allah yang lain. Dengan sabdanya yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 374.

⁴⁴ *Ibid.*, 343.

Anjuran Nabi tersebut tidak cukup hanya sekedar usaha untuk memperoleh keturunan saja, melainkan juga berusaha untuk mempunyai keturunan yang banyak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. bahkan di antara keutamaan seorang yang mempunyai keturunan yang banyak kelak di akhirat bisa menjadi penolong di akhirat kelak dan menjadi salah satu penyebab masuknya ia ke dalam surga. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية, أو علم ينتفع به,
أو ولد صالح يدعو له.

Artinya : “Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)⁴⁵

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan dan perbuatan tersebut merupakan ibadah yang dapat ditinjau dari empat sisi, yaitu: *Pertama*, mencari ridha Allah dengan memiliki keturunan karena banyak nash al-Qur'an yang telah menegaskan hal ini. *Kedua*, mencari cinta Nabi Muhammad Saw, dengan memiliki banyak keturunan karena hal demikian sangat dianjurkan dalam Sunnah nabi. *Ketiga*, mencari berkah dari do'a anak shalih yang akan senantiasa mengirimkan pahala dikala orang tuanya telah meninggal dunia. *Keempat*, mengharap

⁴⁵ Rusyada Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha”, *Jurnal HUKUM Diktum*, Vol. 13, No. 2, 2015, 116.

syafa'at sebab meninggalnya anak kecil yang lebih dahulu meninggal dunia.⁴⁶

Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan dambaan bagi suami, istri karena anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Adanya anak merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua baik secara sosial, psikologi maupun ekonomi. Bahkan al-Qur'an menggambarkan seorang anak sebagai penyejuk mata/senang dipandang (*qurrota a'yun*) perasaan orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat al-Furqon ayat 24 berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِيمًا

*Artinya : "Dan orang-orang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dari keturunan kami sebagai peyenang hati (kami), dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertaqwa."*⁴⁷

B. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Islam sangat menghargai posisi perempuan. Hal ini terbukti dari sekian banyak nama surah dalam Alquran, terdapat Surah an-Nisa' (perempuan). Ada pula surah yang menyebut nama perempuan yaitu Surah Maryam. Selanjutnya ada Surah yang membahas sebagian masalah perempuan, contohnya surah al Thalaq. Salah satu masalah yang dibahas

⁴⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2, (Bandung: Marja, 2016), Cet. Ke-1, 21-22.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 505.

dalam Alquran dan hadis adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi.⁴⁸

Perbincangan yang komprehensif tentang hak-hak reproduksi di tingkat Internasional pertama kali di gelar di Kairo, Mesir, yakni pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICDP) di atas. Konferensi yang digelar oleh PBB ini melahirkan satu dokumen penting yang dikenal dengan Dokumen Kairo. Isinya antara lain : “Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi tertentu yang telah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen hak asasi internasional dan dokumen kesepakatan PBB terkait lainnya. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan tentang hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya dan hak untuk memperoleh informasi tentang hal itu. Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari perbedaan, pemaksaan atau kekerasan.⁴⁹ Secara spesifik pembicaraan tentang hak-hak reproduksi terfokus pada masalah-masalah perkawinan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak.⁵⁰

Secara kodrati, perempuan menanggung fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan dan menyusui anak.⁵¹ Sebagaimana yang diilustrasikan sebagai beban berat perempuan dalam surat al-Ahqaf ayat 15, berikut:

⁴⁸ Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, 109

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, “*Memenuhi hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*”, dalam *Reformis perempuan Pembaru Keagamaan*, Ahmad Baso (peny.), (Bandung: Mizan, 2004), 235-236.

⁵⁰ *Ibid.*, 237.

⁵¹ Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1977), 77.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

Artinya : “Dan Kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang-tuanya, ibunya telah mengandung ia dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan....”⁵²

Dalam ayat lain yaitu surat Luqman ayat 14, Allah juga memberikan perhatiannya dengan menyatakan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۖ

Artinya : “Dan perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun.⁵³

Masdar A. Fuadi⁵⁴ juga menegaskan bahwa dalam Islam yang dimaksud dengan hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia. Argumentasi ini didasarkan pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228 berikut:

... ۖ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”⁵⁵

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 726.

⁵³ *Ibid.*, 581.

⁵⁴ Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 80.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,

Berkaitan dengan spesifik hak reproduksi, menurut Husein Muhammad dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).⁵⁶ Hampir serupa dengan pendapat Husein, Masdar F. Mas'udi menjelaskan bahwa hak reproduksi ini meliputi hak memiliki pasangan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi dan hak menceraikan pasangan.⁵⁷

Konsekuensi dari adanya pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Hubungan suami istri harus dinikmati kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya paksaan. Pada hakikatnya hubungan suami istri adalah hubungan kerja sama, di mana hubungan tersebut haruslah saling menyempurnakan, saling menyadari dan tidak boleh merasa kedudukannya lebih tinggi di antara keduanya. Hak menikmati hubungan seksual telah diatur dalam surat al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

.... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ ۖ هُنَّ ۖ

Artinya : “.. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....”⁵⁸

Selain hak untuk menikmati hubungan seksual, istri juga berhak menolaknya. Hak ini sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual ketika salah satu pihak tidak

⁵⁶ Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, 110.

⁵⁷ Fuadi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan ...*, 144.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

sepenuhnya sadar atau takut untuk mengatakan tidak.⁵⁹ Selanjutnya hak menolak kehamilan juga menjadi salah satu hak reproduksi istri. Seperti yang sudah dipaparkan dalam al-Qur'an, kondisi wanita hamil berat dan melelahkan dan semakin berat ketika memasuki tahap melahirkan, bahkan bisa berisiko kematian. Hal ini menjadi salah satu alasan yang masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan untuk menolak hamil.⁶⁰

Keputusan untuk mempunyai anak atau tidak haruslah menjadi keputusan bersama, sehingga jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami harus mempertimbangkannya.⁶¹ namun muncul ikhtilaf di antara para ulama fiqh terkait hal ini. *Pertama*, pendapat Imam Ghozali dari kalangan Mazhad Syafi'i menyatakan bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. *Kedua*, mayoritas ulama hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak adalah suami dan istri. *Ketiga*, dalam pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah umat/masyarakat turut menentukan keputusan dengan tetap menekankan keputusan pada suami dan istri. *Keempat*, pendapat para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.⁶²

⁵⁹ Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan *Coping Strategy* dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Psychological Journal: science and Practice* 2, No. 3 (2014), 208.

⁶⁰ Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", 111.

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 270.

⁶² Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, 123-125.

C. Keputusan Tidak Memiliki Anak (*Childfree*)

1. Pengertian *Childfree*

Childfree merupakan sebuah topik yang sedang fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *Childfree* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang *public figure* dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *child-free* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya. Sejak saat itu, gaya hidup *Childfree* atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia. Menurut Tri Rejeki Andayani, ketidakyakinan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup besar dan sering dialami oleh generasi milenial, yang dalam proses mengarungi pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *Childfree*.⁶³

Menurut Victoria Tungguno dalam bukunya yang berjudul “*Childfree and Happy*”, *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa

⁶³ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", Gunung Djati Conference Series, The 2nd Conference on Ushuluddin Studies, Volume 8 (2022), 220.

melahirkan atau memiliki anak.⁶⁴ Secara sederhana, *Childfree* didefinisikan dengan *not wanting children and having no desire to take on the burden of the parenthood*, yang artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua.⁶⁵ Beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang yang memutuskan menjadi *Childfree* untuk menahan diri menghindari kehadiran anak, diantaranya adalah: pertama, menolak pernikahan. Kedua, menghindari bersetubuh walaupun berada dalam ikatan pernikahan. Ketiga, mencegah dari menumpahkan sperma di dalam rahim. Keempat, menumpahkan sperma di luar vagina.⁶⁶

Dalam budaya masyarakat kita menganggap bahwa perempuan yang sudah menikah memiliki kewajiban untuk mempunyai anak. Pandangan ini sangat umum kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Ketika perempuan sudah menikah, ia seakan tidak mempunyai pilihan lain selain daripada mempunyai anak dan menjadi ibu rumah tangga.

Beberapa orang menganggap keputusan untuk memilih *Childfree* merupakan keputusan yang egois, hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak. Namun, beberapa orang lagi ada yang menganggap keputusan untuk memilih

⁶⁴ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

⁶⁵ Aulia, *Childfree : "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"*, 5.

⁶⁶ Uswatul Khasanah dan Mushammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021), 116-117.

Childfree bukanlah keputusan yang egois, melainkan sebuah keputusan yang sudah melalui pemikiran yang panjang dan penuh kesadaran. Memiliki anak merupakan sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak semua perempuan telah siap untuk menanggungnya. Memaksakan diri untuk mempunyai anak padahal dirinya belum siap secara fisik, mental ataupun finansial, justru merupakan suatu bentuk dari keegoisan. Ketika sudah mempunyai anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak dengan baik. Jika salah satu orang tua atau keduanya tidak mampu mendidik anak dengan baik, itu malah akan menyebabkan kerugian bagi sang anak.⁶⁷

2. Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Memilih Menjadi *Childfree*

Beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang memilih menjadi *Childfree* sebagaimana dituliskan oleh Victoria Tunggono di antaranya adalah:

a. Alasan Pribadi

Audrey, seorang anggota grup *Indonesia Childfree Community* yang berusia 26 tahun, mengemukakan bahwa pada dasarnya ia adalah pribadi yang tidak nyaman berada di dekat anak-anak. Audrey menyetujui beberapa anak memang menyenangkan, namun ia tidak akan tahan untuk membesarkannya.⁶⁸ Hal serupa juga dirasakan Tri, wanita berusia

⁶⁷ Rizki Eka Kurniawan, "Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 20.00

⁶⁸ Tunggono, *Childfree and Happy*, 22.

32 tahun. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama anak kecil. Ia menetapkan diri sebagai *Childfree* setelah melihat kakaknya yang menghabiskan waktu, uang, tenaga, dan pikiran hanya untuk mengurus seorang anak.⁶⁹ Anne, wanita 33 tahun yang juga membagikan cerita mengenai keputusannya menjadi *Childfree*, karna sebatas merasa tidak memiliki naluri sebagai ibu dan tidak ingin bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Ia menceritakan bahwa ia hanya sebatas tidak memiliki alasan yang mendorongnya untuk memiliki anak.⁷⁰

b. Medis

Wanita bernama Vea berusia 45 tahun sejak duduk di bangku sekolah telah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Namun kenyataannya, ^{Vea} menikah dengan laki-laki dari keluarga yang memegang erat adat dan tradisi, dimana setiap pasangan yang telah menikah harus memiliki anak. Vea telah mengalami 3 (tiga) kali hamil dengan 3 (kali) keguguran. Ia justru bersyukur karena masalah medis tersebut, ia bisa meneruskan niatnya sebagai seorang *Childfree*.⁷¹

c. Psikologis

Diah, wanita berusia 24 tahun yang memilih menjadi seorang *Childfree* ^{setelah} ibunya mengatakan seperti “Aku bukan

⁶⁹ Ibid., 23.

⁷⁰ Braelin E. Settle, “Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women”, *Thesis* (Wayne State University, 2014), 39.

⁷¹ Tunggono, *Childfree and Happy*, 24-25.

anak yang rewel, kenapa aku harus memiliki anak yang rewel seperti kamu?” atau “Tunggulah sampai kamu jadi orang tua”. Hal ini membuat Diah mempertanyakan ketulusan wanita yang selama ini menjadi ibunya. Masa ini yang kemudian menjadi titik awal Diah memilih *Childfree*.⁷²

Yang menjadi bagian dari alasan psikologis seseorang memilih *Childfree* adalah adanya fobia. Fobia diartikan sebagai ketakutan yang berlebihan⁷³ pada suatu benda atau hal-hal yang menyebabkan teringatnya seseorang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Fobia atau Phobos dalam bahasa Yunani Phobos artinya rasa takut yang berlebih terjadi dalam waktu yang relatif lama pada suatu objek yang sifatnya irasional.⁷⁴ Beidel mengemukakan bahwa fobia merupakan ketakutan terhadap sesuatu yang dianggap mengganggu fungsi kehidupan manusia.⁷⁵

d. Ekonomi

Ekonomi nampaknya menjadi yang paling realistis dan paling banyak dijadikan alasan seseorang memilih *Childfree*. Salah satunya adalah Diah, yang dijelaskan sebelumnya memiliki trauma dengan ibu kandungnya. Diah hidup dalam keluarga memiliki keterbatasan ekonomi dan mengharuskan dirinya untuk berjualan

⁷² Ibid., 27.

⁷³ Rulita Hendriyani dan Alifiah Ahadiyah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia”, *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah* 4, no. 2 (2012), 2.

⁷⁴ Rachmaniar, “Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik”, *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 2 (2015), 94.

⁷⁵ Indah Megawati Aswin, “Sindrom ‘Froghophobia’”, *Buletin Psikologi* 23, no. 2 (2015), 59.

koran di pingir jalan. Ibunya adalah guru, ayahnya adalah petugas TU. Suatu hari, Diah meminta untuk dibelikan buku, namun ayahnya memilih untuk mengajak ketiga anaknya makan di restoran. Hal itu dirasa adil sebagai orang tua dibanding hanya membelikan buku untuk satu orang anak. Pengalaman ini membuat Diah ingin membalas dendam, kelak ia akan menikmati uang hasil jerih payahnya untuk dirinya sendiri, atau untuk mengurus dua ekor kucing peliharaannya.

Cerita serupa juga dialami oleh seorang pria berusia 27 tahun bernama Alex. Sejak lahir, ia tinggal dengan nenek dan tante-tantunya. Sementara kedua orang tuanya pindah keluar kota untuk mencari nafkah. Hingga pada saat ia kelas 5 SD, ayahnya di PHK dan mereka mulai mengalami hari-hari dimana hanya bisa makan keripik untuk mengganjal lapar. Rangkaian dari kejadian yang dialami Alex sejak kecil pada akhirnya membuat Alex tidak ingin menjadi seorang ayah, karena dirasa tidak memiliki sosok ayah yang dapat dijadikan panutan.

Cerita lain berasal dari Cassie, seorang asisten administrasi berusia 35 tahun yang menyatakan diri sebagai *Childfree* karna menginginkan bebas secara finansial dari tanggung jawab memiliki anak. Cassie juga mengatakan bahwa memiliki kebebasan finansial, fokus pada peningkatan karir dan hidup dengan kemewahan adalah hal yang lebih diinginkan olehnya dari pada

menjadi seorang ibu yang terkurung selama berbulan-bulan hanya untuk merawat anak tanpa bisa bepergian secara leluasa.⁷⁶

e. Filosofis

Alasan ini menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang, yang merupakan hasil pemikiran atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri.⁷⁷ Banyak dari para wanita ataupun pria yang memilih *Childfree* dengan alasan bahwa menginvestasikan waktu dan uang demi kepentingan sosial ataupun membuat suatu karya yang dapat dinikmati banyak orang adalah pekerjaan yang lebih baik dari pada membesarkan seorang anak.

Hal ini yang menjadi alasan Victoria Tunggono, yakni penulis buku "*Childfree and Happy*" untuk memilih *Childfree* dan fokus pada karyanya. Ia menulis buku dan membuka konseling yang ia harapkan bisa menginspirasi orang lain.⁷⁸ Ia juga tergabung dalam *Urban & Spiritual Society*, sebuah komunitas spiritual yang membantu orang-orang untuk mempertahankan kesehatan mental.

f. Pendidikan

Berdasarkan pengamatan seorang Victoria Tunggono, kebanyakan orang yang memilih *Childfree* adalah orang berpendidikan, khususnya yang tinggal di perkotaan. Mereka cenderung beranggapan bahwa tanpa anak, mereka bisa meraih

⁷⁶ Ibid., 23-24.

⁷⁷ Tunggono, *Childfree and Happy*, 30

⁷⁸ Ibid., 145.

pendapatan yang lebih tinggi dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Glenn dan Weaver berpendapat tingkat pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi individu dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasinya.⁷⁹ Semakin ia memperjuangkan pendidikan yang tinggi, maka semakin luas pengetahuannya, hingga persepsi yang ditimbulkan terhadap diri sendiri dan kehidupan pernikahannya pun bisa berbeda dari kebanyakan orang.

g. Lingkungan Hidup

Beberapa orang memilih menjadi *Childfree* karena melihat realita lingkungan sekitar bahwa sebagian besar orang tua adalah individu yang egois karna meletakkan anak sebagai investasi bagi yang kelak menjaga, merawat, dan membiayai hidup mereka ketika lanjut usia dan tua renta. *Childfree* dipandang sebagai solusi bagi seseorang yang merasa tidak ingin membebani hidup anak-anaknya. Salah satunya adalah Naufal, seorang dosen, peneliti, dan praktisi psikologi berusia 30 tahun. Ia banyak mendengar cerita-cerita pilu seorang anak yang tidak mendapat hak-hak dari orang tuanya atau orang tua yang memproyeksi ketidakpuasan hidup atas anak-anaknya, atau bahkan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Menurut Naufal, kebanyakan orang memiliki anak hanya sebagai rules hidup atau norma sosial yang wajar dilakukan

⁷⁹ Rahmaita, Diah Krisnatuti, dan Lilik Noor Yuliati, —Pengaruh Tugas Perkembangan Keluarga Terhadap Kepuasan Perkawinan Ibu yang Baru Memiliki Anak Pertama,| Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 9, no. 1 (2016), 8.

masyarakat. Anak yang hadir biasanya hanya sebagai validasi kesuburan organ reproduksi dari sepasang suami istri. Kemudian mereka akan saling membandingkan kebagusan anak mereka satu dengan yang lainnya, dan mulai memaksa anak mereka selalu menjadi yang paling unggul bagaimanapun caranya. Lingkungan ini yang kemudian membuat Naufal memutuskan menjadi seorang *Childfree*.⁸⁰

Alasan lain terkait lingkungan hidup yang menjadikan seseorang memilih menjadi *Childfree* adalah karena melihat kondisi dunia sudah sangat tidak baik- baik saja. Udara yang semakin tidak sehat, kelaparan dan kemiskinan dimana- mana, pembuangan limbah secara sembarangan yang juga semakin melimpah, belum lagi wabah Corona Virus yang sudah dua tahun ini banyak menjadi beban di kepala. Memilih untuk tidak melahirkan satu anak ke dunia adalah cara untuk menyelamatkan anak itu sendiri.

Sebuah cerita datang dari seorang public figure, Cinta Laura Kiehl. Ia mengatakan bahwa keadaan dunia sudah sangat over populasi karena banyaknya manusia yang tinggal saat ini. Ia lantas mempertanyakan mengapa ia harus melahirkan satu manusia lagi kalau ia mampu mengadopsi anak-anak terlantar yang telah

⁸⁰ Ibid., 33-34.

kehilangan orang tuanya, atau anak yang sudah tidak punya siapa-siapa yang menjaga mereka, yang menyayangi mereka.⁸¹

Wanita yang merupakan bagian dari kampanye “*Save the Children*” ini pernah didapuk menjadi “Duta Anti Kekerasan Anak dan Perempuan” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia juga berpartisipasi dalam sebuah yayasan milik keluarga yang dibangun pada tahun 2004 dan diberi nama “Soekarseno Peduli”. Yayasan ini berfokus untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 65 Siswa yang menempuh pendidikan dengan bantuan dari yayasan Soekarseno Peduli ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Menurut Cinta, tidak semua anak terlahir dari orang tua berpendidikan tinggi yang mampu membantu mereka dalam pelajaran sekolah. Ia juga menuturkan bahwa beberapa diantaranya telah lulus dari perguruan tinggi dan ada pula yang tengah melanjutkan pendidikan Magister di Jerman dan Jepang.⁸²

⁸¹ Tim Detikcom, “Jangan Nyinyir Dulu! Ini Alasan Cinta Laura Tak Mau Punya Anak,” Detik Hot, last modified 2021, diakses 12 Februari 2022, <https://hot.detik.com/celeb/d-5688696/jangan-nyinyir-dulu-ini-alasancinta-laura-tak-mau-punya-anak>

⁸² Alda Ismi Azizah, “Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 24-27.

BAB III

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB. PACITAN TENTANG *CHILDFREE*

A. Data Umum

1. Profil Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Kecamatan Tulakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan dengan jarak 25 Km ke arah timur Kabupaten Pacitan, dan berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Tulakan terletak pada koordinat lat 8°10'13" S dan long 111°16'39" E, dengan struktur tanah merupakan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur. Luas Kecamatan Tulakan adalah 16.161,48 Ha dan merupakan Kecamatan terluas dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan serta mempunyai jumlah penduduk paling banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada di Kecamatan lain di Kabupaten Pacitan.⁸³

Secara administratif wilayah Kecamatan Tulakan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Tegalombo dan Kabupaten Ponorogo
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Ngadirojo
- c) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung

⁸³ "Kecamatan Tulakan", <https://tulakan.pacitankab.go.id/>, diakses pada 4 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB.

Sedangkan pembagian wilayah, Kecamatan Tulakan terbagi menjadi 16 Desa dengan rincian sebagai berikut, Desa Jetak, Desa Nglaran, Desa Wonoanti, Desa Padi, Desa Kluwih, Desa Bungur, Desa Tulakan, Desa Jatigunung, Desa Gasang, Desa Kalikuning, Desa Ngile, Desa Bubakan, Desa Losari, Desa Ngumbul, Desa Wonosidi, dan Desa Ketro.

Kecamatan Tulakan dibagi menjadi 97 Dusun, 202 Rukun Warga (RW) dan 537 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Tulakan merupakan salah satu Kecamatan di Kab. Pacitan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu \pm 86.918 berdasarkan data BPS Pacitan tahun 2019.⁸⁴

2. Biografi Tokoh Masyarakat

Biografi adalah riwayat hidup, biografi menceritakan kehidupan seseorang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berisi tentang perjalanan hidup seorang tokoh tersebut, lika-liku kehidupannya, deskripsi kegiatan dan prestasi yang dicapai, serta pemikiran tokoh tersebut.⁸⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi pandangan tokoh masyarakat kecamatan Tulakan Kab. Pacitan tentang *Childfree*:

⁸⁴ BPS Pacitan, *Kecamatan Tulakan dalam Angka*, (Pacitan: BPS Pacitan, 2019), 16.

⁸⁵ Anti Hapitri, "Pembelajaran Menganalisis Teks Biografi Berorientasi Pada Nilai Yang Dapat Diteladani Dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading And Composition Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Parongpong Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi*, (Semarang: Fkip Unpas. 2017), 20.

1. Biografi Gatot

Beliau lahir di Pacitan, 30 Juni 1958. Saat ini beliau bertempat tinggal di RT/RW 21/06 Dusun Sumber, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan. Semasa kecil, beliau menempuh Pendidikan di SD Tulakan, kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tremas Arjosari Pacitan. Aktivitas kesehariannya, beliau bekerja sebagai petani dan wirausaha. Dalam organisasi, beliau merupakan pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kec. Tulakan, membantu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta tergabung dalam Tapak Suci.

2. Biografi Triono, S.H

Beliau lahir di Pacitan, 9 Desember 1992. Triono memperoleh gelar sarjananya di Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2017. Saat ini beliau bekerja sebagai Advokat atau pengacara. Dalam hal organisasi, beliau pernah menjadi pengurus GMNI dan menjabat Sekjen Cabang pada tahun 2015-2017.

3. Biografi Suroso, S.Pd

Suroso, S.Pd lahir di Pacitan pada tanggal 22 Juni 1995. Beliau beralamat di RT:009 RW:002 Dusun Krajan, Desa Wonosidi, Kec. Tulakang, Kab. Pacitan. Beliau aktif sebagai pegiat media sosial dan konten kreator dengan Channel Youtube Lintang-kerti99 dan kang kisur.

4. Biografi Rohmat Firdaus

Rohmat Firdaus lahir di Pacitan, 25 Juni 1969. Saat ini beliau bekerja sebagai pedagang di Pacitan. Ketika masih muda, beliau pernah belajar di Ponpes Al-Hasan, Siman, Ponorogo dan aktif dalam organisasi GP Ansor di lingkungannya.

5. Biografi Sugeng Subroto

Sugeng Subroto lahir di Pacitan, 28 November 1969. Beliau semasa kecilnya bersekolah di SD Wonosidi, SMP PGRI Tulakan dan SMA Taman Siswa Pacitan. Kemudian beliau bekerja di Komisi Independen Pemantau Pemilu di Bali pada tahun 1999. Setelah itu beliau menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Wonosidi. Dan saat ini, beliau menjadi Kepala Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan.

B. Data Khusus

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan Kab. Pacitan Terkait

Childfree

Fenomena *Childfree* masih menjadi banyak perbincangan sampai saat ini terutama di media sosial dengan hadirnya sosok influencer yang bernama Gita Savitri Devi (@gitasav) yang secara terang-terangan menerapkan dan mendukung *Childfree*. *Childfree* adalah keputusan yang dipilih oleh individu atau pasangan menikah untuk tidak menghadirkan anak secara biologis atau melanjutkan keturunan mereka. *Childfree* dipilih berdasarkan pertimbangan panjang dari banyaknya pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran seseorang anak.

Di masyarakat, *Childfree* menjadi pro kontra dengan berbagai alasan dan pertimbangan, meskipun mayoritas masyarakat lebih banyak yang tidak setuju terhadap *Childfree*, namun juga tetap ada orang-orang yang setuju terhadap *Childfree*. Begitupula dengan beberapa tokoh masyarakat kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang penulis jadikan sebagai narasumber memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait *Childfree*.

a) **Pendapat Rohmat Firdaus**

Rohmat Firdaus berpendapat bahwa ia kurang setuju dengan *Childfree*. Apabila keluarga itu memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*), merupakan pilihan dari keluarga masing-masing dan keluarga itu berhak menentukan jalan hidup mereka. Rohmat Firdaus kurang setuju terhadap *Childfree* dengan alasan setiap pernikahan pasti menginginkan kehadiran seorang anak dan adanya seorang anak merupakan sebagian dari tujuan adanya pernikahan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ...

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.....” (QS. An-Nahl/16:72)

Maka dari itu, menurut pandangan Rohmat Firdaus, jika di lingkungannya terdapat keluarga yang menerapkan *Childfree*, justru

hal itu akan mengganggu mental keluarga tersebut, karena jelas masyarakat sekitar tidak akan mudah menerima keputusan *Childfree* tersebut yang terlihat aneh dan akan muncul perundungan mental seperti gunjingan-gunjingan atau percakapan yang menyakiti keluarga penganut *Childfree*. Berbeda halnya dengan pasangan yang sudah menikah lama, namun belum diberikan keturunan. Karena seorang anak adalah rezeki dan sebuah takdir.⁸⁶

b) Pendapat Gatot

Terkait *Childfree*, menurut pendapat Gatot, ia tidak setuju dengan adanya *Childfree* atau pasangan yang tidak menginginkan anak. Menurutnya, kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal keharmonisan rumah tangga sehingga menjadikan keluarga itu langgeng atau bertahan lama. Pendapat beliau berlandaskan pada hadis Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain”⁸⁷

Menurut pendapat Gatot, hadis tersebut menjadi salah satu dalil bahwa umat Islam dianjurkan untuk memiliki keturunan, dan dengan hadirnya anak akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.

⁸⁶ Rohmat Firdaus, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 01/01-W/10-02-2023).

⁸⁷ HR Abu Dawud 2/220 no 2050 dan ini adalah lafalnya, Ibnu Hibban 9/363,364, An-Nasaai 6/65, berkata Syaikh Al-Albani , “Hasan Shahih”. Lihat <https://firanda.com/54-kriteria-calon-istri-idaman-seri-3-qpenyayang-subur-dan-perawanq.html>

Apabila ada sebuah keluarga yang memilih *Childfree* karena alasan sulitnya hamil, adanya penyakit bawaan yang membahayakan dan beresiko, alangkah lebih baik memilih untuk menerapkan *Childfree*.⁸⁸

c) Pandangan Suroso, S.Pd

Menurut Suroso, adanya fenomena *Childfree* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor ketakutan masa lalu, dan faktor gaya hidup atau sosial. Di Media Sosial terdapat komunitas atau grup tersendiri yang sering memperbincangkan tentang *Childfree*, sehingga muncul adanya orang-orang yang pro dan juga kontra. Dari kelompok yang pro *Childfree*, mereka berpendapat bahwa kesuksesan seorang perempuan tidak lagi diukur pada ranah domestik, melainkan juga ranah publik seperti pencapaian karir, prestasi dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika seseorang memilih *Childfree*, sah-sah saja karena hal itu adalah hak kebebasan bersikap, bersifat dan berada pada ranah pribadi masing-masing. Kemudian dari kelompok yang kontra terhadap *Childfree* berpendapat bahwa fitrahnya makhluk yang bernyawa adalah memiliki anak untuk melanjutkan keturunan atau perjuangan dari keluarganya.

Namun, ada juga keluarga yang sudah menikah lama tetapi belum dikaruniai anak. Kemudian ada juga yang sudah menikah,

⁸⁸ Gatot, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 02/01-W/10-02-2023)

namun mereka ingin menunda memiliki anak karena faktor ekonomi, hingga mereka merasa memiliki ekonomi yang mencukupi untuk menghidupi anak. Maka dari itu, memilih *Childfree* atau tidak adalah hak masing-masing keluarga, tidak selayaknya kita membuli atau memberikan sanksi terlepas dari adanya kontra dari segi agama ataupun budaya.⁸⁹

d) **Pandangan Triono, S.H**

Menurut pendapat Triono, beliau mengatakan bahwa saat ini *Childfree* menjadi banyak perbincangan di kalayak publik maupun media sosial, dan terdapat pro kontra ditengah-tengah masyarakat maupun pemerhati-pemerhati sosial. Menurut beliau, alangkah baiknya ketika kita mengikuti kodrat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa yaitu manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki keturunan. Meskipun pada akhirnya, pilihan untuk *Childfree* adalah hak pribadi dari masing-masing keluarga. Dalam pandangan Triono, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak atau *Childfree*, justru akan menyebabkan timbulnya permasalahan kedepannya seperti pembagian harta waris dan permasalahan tersebut tentu akan bisa dihindari jika dalam keluarga memiliki keturunan. Begitupun dalam masyarakat, sewajarnya dalam keluarga itu memiliki keturunan, apalagi di Kab. Pacitan ini mayoritas orang yang berkeluarga memiliki naluri untuk memiliki keturunan.

⁸⁹ Suroso, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 03/01-W/10-02-2023)

Dari segi hukum, memilih *Childfree* atau tidak ingin memiliki keturunan adalah hak pribadi dan hak asasi setiap individu. Bagi keluarga yang telah memilih untuk *Childfree*, ketahanan keluarganya akan menjadi lemah karena tidak adanya regenerasi keturunan dan bisa menyebabkan permasalahan kedepannya. Berbeda halnya ketika pasangan dalam keluarga tersebut memiliki penyakit yang beresiko tinggi bahkan membahayakan nyawa sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak, hal itu bisa dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dan memutuskan harus tetap memiliki anak atau memilih jalan *Childfree*. Kemudian perlunya mencari referensi atau literasi dari berbagai sumber, baik itu dari segi agama atau sosial masyarakat untuk memutuskan memilih *Childfree* atau tidak. Karena sejatinya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan kemudian memiliki keturunan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup dan sebagai penerus perjuangan keluarga.⁹⁰

e) Pandangan Sugeng Subroto

Menurut pendapat Sugeng Subroto selaku Kepala Desa Wonosidi terkait *Childfree*. Dalam pandangan beliau tentang *Childfree*, beliau setuju dan sah-saha saja jika ada keluarga atau pasangan yang memutuskan untuk memilih *Childfree*, karena hal tersebut adalah hak pribadi dan hak masing-masing keluarga, pemerintahan tidak bisa ikut campur dalam menentukan mereka mau memiliki anak atau

⁹⁰ Triono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 04/01-W/10-02-2023)

tidak. Adanya fenomena *Childfree* di sosial masyarakat, tidak terlalu memiliki pengaruh karena setiap masyarakat sudah pandai menyikapi pilihan-pilihan individual termasuk dalam memilih memiliki anak atau tidak (*Childfree*).

Adanya anak juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, namun hal itu tetap menjadi pilihan setiap keluarga dengan berbagai pertimbangannya masing-masing. Namun, bagi keluarga yang memutuskan untuk menerapkan *Childfree* karena sulitnya hamil, adanya penyakit bawaan, dan sebagainya harus ada upaya-upaya medis atau keterangan dari dokter terlebih dahulu sebagai acuan mereka bisa memiliki anak atau tidak. Dan bagi keluarga yang memiliki kesulitan atau kendala dalam kehamilan dan menginginkan anak, maka bisa mengadopsi anak dari kerabat atau saudara-saudaranya.⁹¹

2. Dampak *Childfree* Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Pilihan hidup untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) menjadi hak masing-masing keluarga. Namun, pilihan ini tentunya membawa konsekuensi dan dampak bagi penganutnya. Beberapa studi mengatakan bahwa, wanita yang tidak memiliki anak memiliki resiko yang lebih besar terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Ada resiko kesepian, depresi,

⁹¹ Sugeng Subroto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 05/01-W/10-02-2023)

dan tekanan psikologi yang lebih besar pada usia lanjut. Selain itu juga beresiko pada kesehatan reproduksi wanita, jika memilih *Childfree* di usia subur.

Melansir dari laman [career.org](https://www.career.org), disebutkan bahwa ada resiko tumor dan kanker Rahim bagi wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak saja. Meskipun bisa menyerang wanita tanpa pandang usia, kanker Rahim lebih sering menyerang mereka yang tidak memiliki anak atau yang memiliki anak pertama setelah usia 35 tahun. Begitu pula dengan tumor Rahim, risikonya cenderung meningkat pada mereka yang memilih nuliparitas. Selain itu wanita yang tidak menyusui juga beresiko terserang tumor dan kanker payudara.⁹²

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Tulakan, diperoleh beberapa dampak jika ada keluarga memilih *Childfree* sebagai berikut: *Pertama*, mempengaruhi ketahanan keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gatot yang menyatakan bahwa,

“Terkait pengaruh, jadi pengaruhnya dalam ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga dan hubungan sosial di masyarakat tentu sangat berpengaruh karena kehadiran seorang anak itu kan tentu menambah keharmonisan dalam rumah tangga.”⁹³

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Triono yang mengatakan bahwa,

“Keturunan Itu adalah sebuah hal yang bahkan mungkin wajibya Karena untuk melanjutkan keberlangsungan keluarga itu mungkin. Terkait dengan ketahanan keluarga Kalau menurut saya, Ya tentu

⁹² Cancer.org, diakses pada 20 Januari 2022, 21.30.

⁹³ Gatot, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 02/01-W/10-02-2023)

akan sangat menjadi lemah ya karena bagaimana kita akan bilang keluarga makin kuat ketika regenerasi itu terputus, dan tidak ada keberlanjutan....”⁹⁴

Kedua, resiko munculnya polemik di masa depan seperti pembagian waris ketika salah satu atau keduanya telah meninggal, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Triono yang mengatakan bahwa,

“Karena menurut saya akibat daripada memilih jalan untuk tidak memiliki anak bagi keluarga itu adalah suatu hal yang akan mengakibatkan banyak polemik di kemudian hari artinya misalkan seperti pembagian harta waris, pembagian harta waris artinya ketika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan dari keluarga tersebut akan menjadi berpotensi menjadi polemik di kemudian hari yang tentu itu kalau bisa dihindari, dan sekarang menurut pandangan saya akan lebih baik Jika Kita mengikuti kodrat dari yang maha kuasa.”⁹⁵

Ketiga, tidak akan terlalu memberikan pengaruh dalam hubungan sosial karena masyarakat sudah pandai menyikapi pilihan individu atau keluarga yang memilih untuk *Childfree*. Pendapat yang sedikit berbeda ini disampaikan oleh Sugeng Subroto, beliau menyatakan bahwa ketahanan keluarga dan dampaknya dalam hubungan sosial harus siap mereka terima dan yakini begitu memilih untuk *Childfree*. Berikut pendapatnya:

“Terkait fenomena keluarga yang memilih tidak mempunyai anak itu tidak begitu berpengaruh ya Mas dalam hubungan sosial masyarakat dan setiap masyarakat pun sudah pandai menyikapi daripada pilihan-pilihan terkait individual tersebut yang termasuk kasus *Childfree* ini. Untuk pertanyaan Anda terkait terhadap keutuhan keluarga dan hubungan sosial masyarakat karena itu adalah pilihan keluarga mereka sendiri ya tentunya seharusnya mereka yakin bahwa dengan mereka memilih untuk tidak memiliki anak tersebut menjadi salah satu faktor-faktor atau penyebab-penyebab daripada keutuhan keluarga mereka masing-masing.”⁹⁶

⁹⁴ Triono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 04/01-W/10-02-2023)

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Sugeng Subroto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Februari 2023, (Lihat transkrip 05/01-W/10-02-2023)

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KEC. TULAKAN KAB.

PACITAN TENTANG *CHILDFREE*

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kec. Tulakan tentang *Childfree*

Pernikahan adalah akad yang akibatnya diperbolehkan hubungan seksual (*watha'*) antara suami istri dan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. *Sakinah* diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman dan tentram. Saling mengerti antara individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu diingatkan keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda keridhaan Allah Swt. *Mawaddah*, diartikan sebagai hubungan kasih sayang yang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seorang. Untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu melakukan hal-hal yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan perkawinan.

Terbentuknya ketahanan dan keharmonisan keluarga tidak terlepas dari hadirnya seorang anak sebagai penerus keturunan. Keinginan untuk

melanjutkan keturunan merupakan naluri dan *gairah* makhluk hidup. Untuk itu Allah Swt menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup dan menyalurkan hasrat tersebut. Yang mana untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut secara legal harus didahului oleh ikatan perkawinan.

Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan sebagai bentuk implementasi dari *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-nasl*. Bahkan dalam budaya masyarakat Indonesia, muncul anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah wajib mempunyai anak. Pandangan ini sangat umum dijumpai, seakan perempuan yang sudah menikah tidak mempunyai pilihan lain selain mempunyai anak dan menjadi ibu rumah tangga.

Saat ini bagi sebagian pasangan suami istri memiliki anak bukanlah hal utama dalam tujuan pernikahannya, mereka mengklaim dengan memiliki anak atau tidak, tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Pilihan untuk tidak memiliki anak disebut dengan istilah *Childfree*. *Childfree* merupakan sebuah topik yang sedang fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Meskipun fenomena ini sudah terjadi sebelumnya, namun istilah *Childfree* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang *public figure* yang bernama Gita Savitri Devi (@gitasav), yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *Childfree* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya. Sejak saat itu, gaya hidup

Childfree atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia.

Di masyarakat, *Childfree* menjadi pro kontra dengan berbagai alasan dan pertimbangan, meskipun mayoritas masyarakat lebih banyak yang tidak setuju terhadap *Childfree*, namun juga tetap ada orang-orang yang setuju terhadap *Childfree*. Beberapa studi menyatakan bahwa, perempuan yang memilih hidup tanpa anak hanya berorientasi pada karir dan kemandirian ekonomi. Anak dianggap sebagai penghambat karir dan aspirasi mereka. Sehingga mereka kerap dicap menyimpang, belum dewasa, materialis, kesepian, ambisius, individualistis, tidak sesuai, tidak bahagia, tidak feminin, tidak lengkap, egois, bahkan wajar untuk diabaikan. Mereka juga mendapat lebih banyak penganiayaan dan agresi psikologis, seperti penghinaan, dan paksaan untuk merubah keyakinan.

Melihat semakin tingginya atensi media dan tanggapan generasi milenial terhadap fenomena *Childfree*, penulis mencoba menguliknya dari sudut pandang beberapa tokoh masyarakat di Kec. Tulakan Kab. Pacitan. Dari lima narasumber yang penulis wawancarai dapat disimpulkan bahwa tiga tokoh menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasangan yang memilih *Childfree* sedang dua lainnya setuju dengan alasan hak pribadi masing-masing individu.

Beberapa tokoh yang menyatakan tidak setuju adalah: *pertama*, Rohmat Firdaus seorang tokoh NU Kec. Tulakan menyatakan bahwa

memiliki keturunan adalah tujuan pernikahan, beliau menyandarkan pendapatnya pada Q.S. An-Nahl ayat 72 tentang keutamaan memiliki keturunan. *Kedua*, Gatot seorang tokoh Muhammadiyah Kec. Tulakan juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan konsep *Childfree*, kecuali istri mempunyai penyakit yang menghalanginya untuk hamil. Beliau menyandarkan pendapatnya pada hadis tentang keutamaan menikahi wanita yang subur. *Ketiga*, Triono, sebagai seorang advokat beliau juga tidak setuju dengan *Childfree*, menurutnya manusia harusnya mengikuti kodrat ilahi untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan. Selain itu memilih tidak mempunyai anak beresiko terjadinya permasalahan hukum waris di masa depan.

Pendapat ketiga tokoh di atas menegaskan akan pentingnya memiliki keturunan sebagai generasi penerus dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kodrat penciptaan manusia untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan, dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik...

Perintah untuk memiliki keturunan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. yang gembira dengan jumlah umatnya yang banyak pada

hari kiamat kelak di hadapan para utusan Allah yang lain. Dengan sabdanya yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”

Hadis di atas adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Iman An-Nasa’I, Imam Baihaqi, Imam At-Thabarani dan sejumlah periwayat hadis lainnya yang dikenal adil dan dhabit. Kedua perintah di atas menjadi dasar hukum yang menegaskan memiliki anak adalah naluri utama manusia yang harus diupayakan. Anak kerap digambarkan sebagai sumber kasih sayang dan kebahagiaan orang tua, di mana mereka yang telah lelah bekerja pasti akan merasa senang dan hilang lelahnya ketika melihat anak-anaknya bahagia. Maka, tidak heran apabila al-Qur’an menyebut seorang anak sebagai penyejuk mata/senang dipandang (*qurrota a’yun*) perasaan orang tua.

Dalam hadis lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, Rasulullah menyatakan keutamaan memiliki keturunan yang shalih dan shalihah adalah doanya yang bisa menjadi penolong dan penentu orang tuanya masuk surga di akhirat kelak.

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية, أو علم ينتفع به,
أو ولد صالح يدعو له.

Artinya : “Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat

atau anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”
(HR. Muslim)

Dua tokoh selanjutnya yang menyatakan setuju dengan pilihan hidup *Childfree*, yaitu: *pertama*, Suroso, seorang konten kreator dan penggiat media sosial, menurut beliau memilih untuk *Childfree* atau tidak adalah hak masing-masing, tidak selayaknya membuli atau memberikan sanksi terlepas dari adanya pro dan kontra dari segi agama. *Kedua*, Sugeng Subroto yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonosidi, menurut beliau *Childfree* menjadi pilihan hidup dan hak masing-masing keluarga, baik pemerintah maupun masyarakat tidak berhak untuk melakukan intervensi.

Pilihan untuk melakukan *Childfree* tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mana penulis rangkum sebagai berikut:

- a. Alasan pribadi : tidak punya naluri keibuan, tidak ingin bereproduksi dan mengurus anak
- b. Alasan medis : kandungan lemah, sering keguguran, memiliki penyakit bipolar dan memiliki kelainan biologis
- c. Alasan psikologis : fobia akan masa lalu, seperti perlakuan orang tua kepadanya
- d. Alasan ekonomi : keterbatasan ekonomi dan beban hidup yang meningkat, serta keinginan memiliki kebebasan finansial dari tanggungjawab memiliki anak
- e. Alasan filosofis : investasi waktu dan uang untuk kegiatan sosial atau membuat sebuah karya yang dapat dinikmati orang banyak

- f. Alasan pendidikan : seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung berpikir realistis bahwa dengan tidak mempunyai anak bisa meraih penghasilan yang tinggi dengan sedikit pengeluaran
- g. Lingkungan hidup : anak kerap menjadi validasi kesuburan pasangan, sikap egois orangtua yang menjadikan anak sebagai lahan investasi untuk merawatnya kelak di masa tua, serta kondisi dunia yang semakin tidak baik-baik saja (polusi, kelaparan dan kemiskinan, over populasi).

Pendapat kedua tokoh di atas bisa disandarkan pada hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari perbedaan, pemaksaan atau kekerasan. Hak reproduksi perempuan adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia. Argumentasi ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 berikut:

... وَالَّذِينَ هُنَّ لِأَسْفَافِهِمْ وَأَنْفُسِهِنَّ كَالْأَسْفَافِ ...

Artinya : “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

Berkaitan dengan spesifikasi hak reproduksi ini, menurut pendapat Husein Muhammad dibagi menjadi 4, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). Hubungan suami istri harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari kemungkinan terjadinya kekerasan dan pemaksaan.

Istri juga mempunyai hak untuk menolak kehamilan. Sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an, kondisi wanita hamil tidaklah mudah, berat dan melelahkan dan semakin berat ketika memasuki tahap melahirkan, bahkan bisa berisiko kematian. Perhatian yang besar terhadap kondisi ibu hamil dapat dilihat dari firman Allah Swt. QS. Luqman ayat 14, berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ ۖ

Artinya : “Dan perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Berdasar pada pendapat kedua tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk mempunyai anak atau tidak haruslah menjadi keputusan bersama, sehingga jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami harus mempertimbangkannya. Hal ini menjadi hak pribadi masing-masing pasangan terlepas dari faktor apapun yang menjadi alasannya. Namun, apabila dilihat dari sisi agama pandangan tokoh masyarakat yang pro dengan *Childfree* kurang tepat dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, pemahaman *Childfree* adalah ide yang berasal dari Barat yang berideologi sekularisme, yakni paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan lainnya atau hanya mempertimbangan segala sesuatu berdasarkan prinsip manfaat (utilitarisme) semata bukan berdasar pemahaman agama (halal/haram). *Kedua*, kekhawatiran tentang masalah ekonomi bertentang dengan aqidah Islam dalam firman Allah Swt surat

Hud ayat 6 yang menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa sudah ada rezekinya.

Ketiga, bertentangan dengan syariat Islam yaitu prinsip dasar pernikahan untuk mempunyai keturunan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 72. Hal ini juga dikuatkan dari salah satu kitab ulama' karya Imam Taqiyudin tentang prinsip dasar terjadinya pernikahan sebagai berikut:

الأصلُ مِنَ الرِّوَجِ النَّسْلُ وَالْإِنْبَابُ

Artinya : "Prinsip dasar dari adanya pernikahan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan."⁹⁷

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak *Childfree* bagi keluarga masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Menikah adalah salah satu sunah para nabi. Namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Munculnya fenomena *Childfree*, mendorong publik untuk lebih mengenal hak-hak reproduksi dan tanggung jawab suatu pasangan dalam satu keluarga. Menurut dr. Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN mengatakan pasangan yang memilih untuk *Childfree* akan cenderung lebih rentan dengan

⁹⁷ Taqiyudin An Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtima'I Fi Al-Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam), terj.M. Nashir, dkk (Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015), 159.

perceraian karena tidak adanya kehadiran anak. Kehadiran anak tersebut bisa memperkuat ikatan keluarga dan sebagai pengingat bagi orang tua. Sehingga pentingnya edukasi Kesehatan reproduksi.⁹⁸

Pada dasarnya, fungsi reproduksi seperti menstruasi atau haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki tidak memiliki fungsi-fungsi tersebut, sehingga hal itu pula yang membedakan kondrat atau fitrah perempuan dengan laki-laki. Setiap pilihan hidup yang diambil oleh laki-laki atau perempuan tentu memiliki konsekuensi, bahkan bisa jadi konsekuensinya memiliki dampak yang lebih buruk, begitupula dengan pilihan untuk *Childfree*.

Penelitian Melissa L Graham dan rekan (2011) pada wanita di Australia menunjukkan hasil, wanita yang memilih *Childfree* memiliki risiko yang lebih besar mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak. Peneliti juga beranggapan bahwa kesehatan wanita yang tidak memiliki anak pada usia suburnya mungkin berdampak terhadap kesehatan jangka panjang.

Beberapa penelitian di Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada menunjukkan bahwa wanita tanpa anak akan mengalami kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang lebih besar pada usia lanjut.

⁹⁸ Fransisca Natalia, "Isu Childfree jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi", [Isu Childfree jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi \(kompas.tv\)](https://www.kompas.tv/news/2023/02/18/isu-childfree-jadi-pembahasan-hangat-bkkbn-ini-terkait-dengan-pentingnya-edukasi-reproduksi), diakses pada 18 Februari 2023 pukul 06.30 WIB.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak buruk *Childfree* terhadap kesehatan mental cenderung muncul pada usia tua.⁹⁹

Pilihan keluarga untuk mejalani *Childfree* atau menikah tapi memilih tidak memiliki anak mempunyai dampak atau resiko terhadap reproduksi perempuan. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa kanker Rahim dapat menyerang perempuan tanpa memandang usia, akan tetapi akan lebih sering menyerang perempuan yang tidak pernah memiliki anak. Selain itu, tumor dan kanker payudara juga cenderung menyerang perempuan yang tidak menyusui. Perempuan yang tidak memiliki anak cenderung memiliki peluang sedikit lebih tinggi terkena kanker payudara karena jaringan payudara terpapar lebih banyak estrogen untuk jangka waktu yang lebih lama.¹⁰⁰

Menurut penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, keluarga yang memilih untuk *Childfree* akan menyebabkan pengaruh terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat sekitar. Gatot selaku petani mengatakan jika dalam lingkungannya terdapat keluarga yang memilih untuk *Childfree* akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarganya, karena hadirnya seorang anak tentu akan menambah keharmonisan dalam keluarga.

“Terkait pengaruh, jadi pengaruhnya dalam ketahanan keluarga, ya ketahanan keluarga dan hubungan sosial di masyarakat tentu sangat berpengaruh sangat berpengaruh karena kehadiran seorang anak itu kan tentu menambah keharmonisan dalam rumah tangga tentunya.”

⁹⁹ Rifan Eka Putra Nasution, “Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan”, <https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 07.00 WIB.

¹⁰⁰ Nashih Nashrullah, “Childfree Punya Dampak hingga Risiko Biologis untuk Wanita”, <https://ameera.republika.co.id/berita/qyyi7w320/childfree-punya-dampak-hingga-risiko-biologis-untuk-wanita>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 08.00.

Tokoh masyarakat yang lainnya juga memberikan pendapat terkait pengaruh dan dampak *Childfree*. Triono yang berprofesi sebagai advokat mengatakan, akibat dari memilih untuk *Childfree* kedepannya justru akan menimbulkan banyak permasalahan seperti ketika pembagian harta waris. Artinya apabila dari salah satu ada keduanya telah meninggal dunia, maka tidak akan regenerasi yang melanjutkan keluarga penganut *Childfree* tersebut dan menyebabkan permasalahan. Alangkah baiknya jika hal itu dihindari dan tetap mengikuti kodrat dari Yang Maha Kuasa.

“Karena menurut saya akibat daripada memilih jalan untuk tidak memiliki anak bagi keluarga itu adalah suatu hal yang akan mengakibatkan banyak polemik di kemudian hari artinya misalkan seperti pembagian harta waris, pembagian harta waris artinya ketika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan dari keluarga tersebut akan menjadi berpotensi menjadi polemik di kemudian hari yang tentu itu kalau bisa dihindari, dan sekarang menurut pandangan saya akan lebih baik Jika Kita mengikuti kodrat dari yang maha kuasa.”

Selain itu, beliau juga menyampaikan keluarga yang tidak memiliki anak akan menjadi keluarga yang lemah karena terputusnya keturunan. Dan dengan tidak adanya keturunan akan memberikan pengaruh bagi keluarga tersebut seperti ketika pembagian harta warisan. Jika ada anak, akan mudah diberikan kepada anak, namun jika tidak ada anak hal ini yang justru akan menimbulkan permasalahan.

“Keturunan Itu adalah sebuah hal yang bahkan mungkin wajibya Karena untuk melanjutkan keberlangsungan keluarga itu mungkin. Terkait dengan ketahanan keluarga Kalau menurut saya, Ya tentu akan sangat menjadi lemah ya karena bagaimana kita akan bilang keluarga makin kuat ketika regenerasi itu terputus, dan tidak ada keberlanjutan untuk itu akan berpengaruh pada keluarga yang kurang kuat dan seperti tadi yang saya sampaikan di awal tentu hal ini bisa menjadi polemik yang terjadi saat ketika mungkin pembagian harta waris, itu kan kalau orang yang punya

anak tentu akan langsung diberikan kepada anaknya, tetapi ketika memilih jalan itu tentu akan menjadi berpotensi menjadi sebuah polemik di sosial masyarakat juga kira-kira seperti itu.”

Sedangkan pendapat yang berbeda dari Sugeng Subroto selaku Kepala Desa Wonosidi, mengatakan jika adanya *Childfree* dalam masyarakatnya tidak akan terlalu memberikan pengaruh dalam hubungan sosial karena masyarakat sudah pandai menyikapi pilihan individu atau keluarga yang memilih untuk *Childfree*. Dan bagi keluarga yang memilih *Childfree*, mereka harus yakin dengan pilihannya meskipun hal itu akan menjadi salah satu faktor atau penyebab keutuhan dalam keluarga.

“Terkait fenomena keluarga yang memilih tidak mempunyai anak itu tidak begitu berpengaruh ya Mas dalam hubungan sosial masyarakat dan setiap masyarakat pun sudah pandai menyikapi daripada pilihan-pilihan terkait individual tersebut yang termasuk kasus *Childfree* ini. Untuk pertanyaan Anda terkait terhadap keutuhan keluarga dan hubungan sosial masyarakat karena itu adalah pilihan keluarga mereka sendiri ya tentunya seharusnya mereka yakin bahwa dengan mereka memilih untuk tidak memiliki anak tersebut menjadi salah satu faktor-faktor atau penyebab-penyebab daripada keutuhan keluarga mereka masing-masing.”

Bagi seorang Muslim, dalam menentukan pilihan harus terdapat kebaikan yang sesuai dengan syariat. Masalah artinya mencari kebaikan. Dalam hal ini masalah yang dimaksud adalah kebaikan yang menjadi tujuan hukum Islam, bukan kemaslahatan berdasar keinginan manusia. Akomodasi dalam konteks masalah ialah terkait kemanusiaan dan etika. Pada akhirnya, masalah ini akan bermuara pada *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam.¹⁰¹

¹⁰¹ Ahmad Fauzan, “CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 11 (1), 2022, 4. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.

Islam sebagai agama yang lengkap, dalam arti tidak hanya menyampaikan ajaran iman, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya (syari'ah). Hukum Islam disarikan dari berbagai ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*), kaidah ushul fiqh, dan berbagai pertimbangan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁰² *Maqashid al-syari'ah* berdasar pada kemaslahatan yang menjadi penentu dalam hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* bertumpu pada *hifz al-din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *fizh aql*, serta *hifz al-mal*. Salah satu bagian dari *maqashid al-syari'ah* adalah *hifz nasb* yang bermakna menjaga keturunan. Makna menjaga keturunan adalah memberikan jaminan kepada keturunan yang diperoleh dari pernikahan yang sah. Dengan demikian, berbagai hal terkait keturunan memiliki perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses, hak dan kewajiban serta perlindungan.¹⁰³

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

¹⁰³ Ahmad Fauzan, "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", 5.

melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi.¹⁰⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁰⁵

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kedudukan anak:

1. Anak sebagai penyejuk hati

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan :74)

2. Anak sebagai permata dunia

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahf: 46)

¹⁰⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

¹⁰⁵ Al-Qur’an, “Surah An-Nisa ayat 1”, *Qur’an Kemeng*, <https://quran.kemeng.go.id/surah/4>.

Maka dari itu, *Childfree* tanpa adanya alasan syar'i menurut Islam adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan maqashid syari'ah dengan pertimbangan apabila seseorang memilih jalan *Childfree* akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya, keharmonisan atau ketahanan keluarga, serta berpengaruh dengan keluarga lain serta masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat Kec. Tulakan terhadap pilihan hidup *Childfree* dibagi menjadi dua, untuk tokoh yang kontra (tidak setuju) dengan hal ini beralasan bahwa *Childfree* adalah pilihan hidup yang salah yang menyalahi kodrat ilahi penciptaan manusia untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan. Menurut mereka memiliki anak adalah salah satu tujuan pernikahan, yang mana Rasulullah Saw sangat menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Ditinjau dari konteks hukum Islam, pandangan mereka sesuai dengan keutamaan memiliki keturunan, yaitu Q.S. An-Nahl ayat 72 dan H.R. Abu Dawud. Anak adalah sumber kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang digambarkan sebagai penyejuk hati dan *qurrota a'yun* bagi kedua orangtua. Sedangkan untuk tokoh masyarakat yang pro (setuju) dengan konsep *Childfree* beralasan bahwa memiliki anak atau tidak adalah pilihan hidup masing-masing orang dan bebas dari intervensi pihak lain. Pandangan ini kurang tepat ditinjau dari hukum Islam karena bertentangan dengan syari'at tentang keutamaan memiliki keturunan sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. an-Nahl ayat 72. Selain itu *Childfree* adalah paham Sekularisme Barat yang hanya menyandarkan sesuatu pada aspek kemanfaatan bukan pada pemahaman keagamaan. Sedangkan alasan

Childfree karena takut pada masalah finansial tidak sesuai dengan dalil dalam Q.S. Hud ayat 6 yang menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang bernyawa sudah ada rezekinya. Hal ini berbeda hukumnya apabila keluarga/pasangan memutuskan untuk *Childfree* karena alasan medis penyakit yang beresiko tinggi jika dipaksakan hamil atau aspek biologis lain seperti tidak bisa/sulit hamil.

2. Fenomena *Childfree* menjadi banyak pembicaraan dikalangan publik bahkan sampai ke Desa-desa seperti yang terjadi di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Menurut masyarakat tersebut, kehadiran *Childfree* akan membuat pengaruh terhadap ketahanan atau keharmonisan keluarga seperti lemahnya keluarga karena tidak memiliki keturunan. Tidak adanya anak atau keturunan juga akan permasalahan lain seperti ketika pembagian harta waris. Dalam Hukum Islam, harus memiliki tujuan yang sesuai dengan maqasyid syari'ah yang salah satu bagiannya ialah hifz nasb yang bermakna menjaga keturunan. Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam QS. An-Nisa ayat 1, "...Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...". *Childfree* tanpa adanya alasan syar'i menurut Islam adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan maqashid syari'ah dengan pertimbangan apabila seseorang memilih jalan *Childfree* akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya, keharmonisan atau ketahanan keluarga, serta berpengaruh dengan keluarga lain serta masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal.

B. Saran

Bagi keluarga yang ingin menerapkan *Childfree*, seharusnya mempertimbangkan kembali aspek kemanfaatan dan efeknya bagi keharmonisan rumah tangga jangka panjang. Bagi masyarakat memberikan pengertian kepada keluarga yang memilih untuk *Childfree*, namun apabila hal tersebut sudah keputusan mutlak sudah selayaknya memberi kebebasan seperti mengurangi kemungkinan saling menggunjing dan saling menghormati.



DAFTAR PUSKATA

BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*, terj. Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2. Bandung: Marja, 2016. Cet. Ke-1.
- An Nabhani, Taqiyudin. *An-Nizham Al-Ijtima' I Fi Al-Islam* (Sistem Pergaulan dalam Islam), terj.M. Nashir, dkk. Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015.
- Aswin, Indah Megawati . “Sindrom ‘Froghophobia’”, *Buletin Psikologi* 23, No. 2. 2015.
- Azizah, Alda Ismi. “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”, *skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Azizah, Alda Ismi. “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bashri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: kaaffah learning centre, 2018.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- BPS Pacitan. *Kecamatan Tulakan dalam Angka*. Pacitan: BPS Pacitan, 2019.
- Cancer.org, diakses pada 20 Januari 2022, 21.30.
- Fauzan, Ahmad. “*CHILDFREE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11 (1), 2022, 4. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1>.
- Hadi, Muhammad Imron. “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Penu Kabupaten Nganjuk)”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

- Haecal, M. Irfan Farraz dkk. "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam", *Gunung Djati Conference Series, The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, Volume 8. 2022.
- Hapitri, Anti. "Pembelajaran Menganalisis Teks Biografi Berorientasi Pada Nilai Yang Dapat Diteladani Dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading And Composition Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Parongpong Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi*. Semarang: Fkip Unpas. 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 2015.
- Hasanah, Uswatul dan Rosyid Ridho. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". *Jurnal Al-Syakhsyiyah*. Desember 2021.
- Hendriyani, Rulita dan Aliftah Ahadiyah. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia". *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah* 4. No.2. 2012.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019. Cet. Ke- IV.
- Jamaludin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Wali, 2010.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1977.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013) 162.

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019..
- Mulia, Siti Musdah. "Memenuhi hak Kesehatan Reproduksi Perempuan" dalam *Reformis perempuan Pembaru Keagamaan*. Ahmad Baso (peny.). Bandung: Mizan, 2004.
- Munir, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN PO, 2019.
- Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Setia Bandung, 2011.
- Rachmaniar, "Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik", *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, No. 2. 2015.
- Rahmaita, dkk. "Pengaruh Tugas Perkembangan Keluarga Terhadap Kepuasan Perkawinan Ibu yang Baru Memiliki Anak Pertama", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 9. No. 1. 2016.
- Romadlon, Nano, dkk. "Childfree paska Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali". *Jurnal Islamic Family Law Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Vol. 3, No. 2, 2021.
- Safira, Yuni. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga". *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukmawati, Bhennita. "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan *Coping Strategy* dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Psychological Journal: science and Practice* 2, No. 3 (2014).
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

WEBSITE/INTERNET

“Kecamatan Tulakan”, <https://tulakan.pacitankab.go.id/>, diakses pada 4 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB.

“Tulakan”, <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/tulakan/>, diakses pada 4 Februari 2023 Pukul 10:10 WIB.

HR Abu Dawud 2/220 no 2050 dan ini adalah lafalnya, Ibnu Hibban 9/363,364, An-Nasaai 6/65, berkata Syaikh Al-Albani , “Hasan Shahih”. Lihat <https://firanda.com/54-kriteria-calon-istri-idaman-seri-3-qpenyayang-subur-dan-perawanq.html>

<https://kependudukan.ukm.unair.ac.id/2022/05/28/Childfree-marriage-/>, diakses pada 20 Januari 2023, 21.00

<https://socialtrends.org>, diakses pada 18 Jan 2023, 23:00.

<https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>. Diakse pada 18 Jan 2023, 22.20

<https://voi.id/tren-Childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>, diakses 19 Januari 2023, 22.00.

<https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-Childfree>. Diakses pada 18 Jan 2022, 22:35.

Kurniawan, Rizki Eka. "*Childfree* dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", <https://mubadalah.id/Childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 20.00

Nashrullah, Nashih. “*Childfree* Punya Dampak hingga Risiko Biologis untuk Wanita”, <https://ameera.republika.co.id/berita//qyyi7w320/Childfree-punya-dampak-hingga-risiko-biologis-untuk-wanita>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 08.00.

Nasution, Rifan Eka Putra. “*Childfree* dan Ancaman Risiko Kesehatan”, <https://www.thecolumnist.id/artikel/Childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>, diakses pada 18 Februari 2023 pukul 07.00 WIB.

Natalia, Fransisca. “Isu *Childfree* jadi Pembahasan Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi”, [Isu Childfree jadi Pembahasan](#)

[Hangat, BKKBN: Ini Terkait dengan Pentingnya Edukasi Reproduksi \(kompas.tv\)](#), diakses pada 18 Februari 2023 pukul 06.30 WIB.

Tim Detikcom, “Jangan Nyinyir Dulu! Ini Alasan Cinta Laura Tak Mau Punya Anak,” Detik Hot, last modified 2021, diakses 12 Februari 2022, <https://hot.detik.com/celeb/d-5688696/jangan-nyinyir-dulu-ini-alasancinta-laura-tak-mau-punya-anak>



